



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN TANGERANG

Jl. Nyimas Melati No. 21 Telp. (021) 55797461
Tangerang 15111

KEPUTUSAN CAMAT TANGERANG NOMOR: 421.10/KEP.06-PAUD.KB/KEC.TANGERANG/2019

TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN ROYAL VICTORY CAMAT TANGERANG

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) dan ayat (4) Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal. PAUD Jalur Pendidikan Nonformal dapat berupa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS) atau bentuk lain yang sederajat.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal wajib memperoleh Izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal "Kelompok Bermain Royal Victory".

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Perakuan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 dan tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)
6. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679)
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);

12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 3);

- Memperhatikan :**
1. Surat permohonan dari Ketua Lembaga PAUD Nonformal ROYAL VICTORY Nomor : 045/RV/V/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang diterima Kecamatan Tangerang tanggal 1 Maret 2018.
 2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD Nonformal Royal Victory Nomor 01/BAPL.PAUD-KB/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 5 Maret 2018.
 3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor : 421.10/3789-Paudpnf tanggal 20 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal KELOMPOK BERMAIN ROYAL VICTORY.

KESATU : Nama Badan Hukum : LEMBAGA PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI " PAUD ROYAL VICTORY "

Nomor dan Tanggal Akte : 01 ; 01 Oktober 2015

Yang dibuat di Notaris : Lili Zahrotul Ulya,S.H,M.Kn.

Nama PAUD Nonformal : ROYAL VICTORY

Program : KELOMPOK BERMAIN

Alamat PAUD Nonformal : Taman Rotal I Ruko Permata Niaga 3 No.85 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang

KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada dictum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal yang dimaksud dalam Diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 25 Januari 2019
a.n **WALIKOTA TANGERANG**
CAMAT TANGERANG



H. AGUS HENRA FITRAHIYANA, AP
Pembina Tk.I
NIP.197306211993111001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT TANGERANG

NOMOR : 421.10/ KEP.06-PAUD KB/KEC.TANGERANG 2019

Tanggal : Januari 2019

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL
KELOMPOK BERMAIN " ROYAL VICTORY "**

**Nama Badan Hukum : LEMBAGA PENGEMBANGAN ANAK USIA
DINI " ROYAL VICTORY "**

Nomor dan Tanggal Akte Notaris : 01 : 01 Oktober 2015

Yang dibuat di Notaris : Lili Zahrotul Ulya,S.H.M.Kn.

Nama PAUD Nonformal : ROYAL VICTORY

Program : KELOMPOK BERMAIN

**Alamat PAUD Nonformal : Taman Royal I Ruko Permata Niaga 3 No.85
Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan
Tangerang Kota Tangerang**

Ditetapkan di Tangerang

Pada Tanggal : 25 Januari 2019

a.n WALIKOTA TANGERANG

CAMAT TANGERANG



H. AGUS HENRA FITRAHIYANA, AP

Pembina TK.I

NIP.19730621 199311 1 001